



P U T U S A N

Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Alex bin. Samsuri**;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Maulana Malik Ibrahim RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Alex bin. Samsuri ditangkap sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;

Terdakwa Alex bin. Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa Alex bin. Samsuri menghadap sendiri dipersidangan;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN Jmb tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN Jmb tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 18 November 2021 Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alex bin. Samsuri terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dia orang atau lebih dengan bersekutu* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 Ayat (2) Ke - 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alex bin. Samsuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Yang Bertuliskan “ Captain ” Pada Bagian Depan Atas Dan Gambar Kartun Pada Bagian Belakang;

Dikembalikan Pada Terdakwa Alex bin. Samsuri;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek Oppo Reno 4 F Warna Biru Dengan Imei 1 : 864757056416118 Dan Imei 2 : 864757056416100;

Dikembalikan Kepada Saksi Rudi bin Ishak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Alex bin. Samsuri membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (*limaribu rupiah*);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi serta merasa bersalah;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan permohonannya yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

P E R T A M A :

Bahwa Terdakwa Alex bin Samsuri bersama - sama dengan Ferdi (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi atau setidak - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan*

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Perbuatan Terdakwa Alex bin. Samsuri dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa Alex bin Samsuri bersama dengan Ferdi (DPO) tidak memiliki uang timbul niat Terdakwa Alex bin. Samsuri untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain, selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri bersama Ferdi (DPO) membagi peran yaitu Terdakwa Alex bin. Samsuri sebagai ketua pemuda sedangkan Ferdi (DPO) catting / my chat dengan Saksi Korban Rusdi bin. Ishak untuk berbuat mesum, kemudian Terdakwa Alex bin. Samsuri dengan Ferdi (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter MX pergi ke RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, selanjutnya Ferdi (DPO) melihat Saksi Korban Rusdi bin Ishak mengendarai sepeda motor lalu Ferdi (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Rusdi bin Ishak dengan mengatakan “ *stop dulu mau kemano, jalan buntu* ”, dijawab Saksi Korban Rusdi bin. Ishak “ *kerumah kawan* ”, dijawab Ferdi (DPO) “ *siapa kawan namonyo siapa cobo tengok fotonyo* ”, kemudian Terdakwa Alex bin. Samsuri datang dengan mengendarai Jupiter MX warna biru hitam menemui Ferdi (DPO) dan Saksi Korban Rusdi mengatakan “ *ado aponi ribut - rebut* ” Ferdi (DPO) menjawab “ *ini bang budak ini nak buat - buat mesum dikampung kito tadi aku nengok hpnyo* ” lalu Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan “ *oh kau niyo yang nak buat mesum kayak dakatek hotel be, sini duluh kau* ”, selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri langsung mengambil handphone Saksi Korban Rusdi bin. Ishak dari kantong celana, Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan “ *akan mengumpulkan warga untuk memaksa mengeroyok / memukul Saksi Korban Rusdi bin. Ishak* ”, Terdakwa Alex bin. Samsuri akan membawa Saksi Korban Rusdi bin. Ishak kerumah Pak RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, lalu Saksi Korban Rusdi bin. Ishak jawab “ *jangan lah bang selesai disini be damai lah kito bang* ”, Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan “ *damai kek mano, kampung kami ni kotor buat kau sial cuci kampong lah* ”, dijawab Saksi Korban Rusdi bin. Ishak “ *cuci kampong kek mano bang kami dak ado duit, duit kami*

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ado inilah bang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri menyuruh Saksi Korban Rusdi bin. Ishak untuk membuka kunci handphonenya dan melihat ada M. Banking BCA dan Terdakwa Alex bin. Samsuri menyuruh Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mengirim uang ke rekening Terdakwa Alex bin. Samsuri uang yang ada di rekening M. Banking sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan uang sebesar itu cukup untuk mencuci kampung, selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri membawa pergi 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4F warna hitam tanpa izin Saksi Korban Rusdi bin. Ishak;

Akibat perbuatan Terdakwa Alex bin. Samsuri, Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Alex bin. Samsuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 365 Ayat (2) Ke - 2 KUHPidana;

A T A U :

K E D U A :

Bahwa Terdakwa Alex bin Samsuri bersama - sama dengan Ferdi (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi atau setidak - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut " dengan disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ";

Perbuatan Terdakwa Alex bin. Samsuri dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa Alex bin. Samsuri bersama dengan Ferdi (DPO) tidak memiliki uang timbul niat Terdakwa Alex bin. Samsuri untuk melakukan pemerasan

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang lain, selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri bersama Ferdi (DPO) membagi peranya itu Terdakwa Alex bin. Samsuri sebagai ketua Pemuda sedangkan Ferdi (DPO) catting / my chat dengan Saksi Korban Rusdi bin. Ishak untuk berbuat mesum, kemudian Terdakwa Alex bin. Samsuri dengan Ferdi (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter MX pergi ke RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, selanjutnya Ferdi (DPO) melihat Saksi Rusdi bin Ishak mengendarai sepeda motor, lalu Ferdi (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Rusdi bin. Ishak dengan mengatakan " *stop dulu mau kemano, jalan buntu* ", dijawab Saksi Korban Rusdi " *kerumah kawan* ", dijawab Ferdi (DPO) " *siapa kawan namonyo siapa cobo tengok fotonyo* ", kemudian Terdakwa Alex bin. Samsuri dating dengan mengendarai Jupiter MX warna biru hitam menemui Ferdi (DPO) dan Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mengatakan " *ado apo ni rebut - rebut* " Ferdi (DPO) menjawab " *ini bang budak ini nak buat - buat mesum di kampung kito tadi aku nengok hpnyo* " lalu Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan " *oh kau niyo yang nak buat mesum kayak da katek hotel be, sini dulu kau* ", selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri langsung mengambil handphone Saksi Korban Rusdi bin. Ishak dari kantong celana, Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan " *akan mengumpulkan warga untuk memaksa mengeroyok / memukul Saksi Korban Rusdi bin. Ishak* ", Terdakwa Alex bin. Samsuri akan membawa Saksi Korban Rusdi bin. Ishak kerumah Pak RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, lalu Saksi Korban Rusdi bin. Ishak jawab " *janganlah bang selesai disini be damai lah kito bang* ", Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan " *damai kek mano, kampung kami ni kotor buat kau sial cuci kampung lah* ", dijawab Saksi Korban Rusdi bin. Ishak " *cuci kampung kek mano bang kami dak ado duit, duit kami ado inilah bang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)*, selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri menyuruh Saksi Korban Rusdi bin. Ishak untuk membuka kunci handphonenya dan melihat ada M. Banking BCA dan Terdakwa Alex bin. Samsuri menyuruh Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mengirim uang ke rekening Terdakwa Alex bin. Samsuri uang yang ada di rekening M. Bangking sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan uang

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar itu cukup untuk mencuci kampung, selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri membawa pergi 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4 F warna hitam tanpa izin Saksi Korban Rusdi bin. Samsuri;

Akibat perbuatan Terdakwa Alex bin. Samsuri, Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Alex bin. Sumasuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke - 2KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Korban : Rusdi bin. Ishak*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya diberita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditanda-tangani di penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Alex bin. Samsuri, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Alex bin. Samsuri;
- Bahwa Saksi adalah korban pemerasan dan pelakunya adalah Alex bin. Samsuri (Terdakwa);
- Benar pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4 F IMEI 1 : 864757056416118 dan Imei 2 : 864757056416100 beserta uang sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pemerasan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Alex bin. Samsuri mengambil handphone milik Saksi dengan cara memeras dan mengancam akan memanggil temannya untuk mengeroyok Saksi karena Saksi ingin

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat mesum di RT.27 Kelurahan Solok Sipin apabila Saksi tidak memberikan permintaannya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa Alex bin. Samsuri dalam perkara ini ialah berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4 F warna hitam IMEI 1: 864757056416118 dan Imei 2 : 864757056416100, uang yang berada di tabungan BCA Saksi sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang yang tunai yang berada di dalam kantong celana saksi bagian kanan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima rupiah);

- Bahwa merasa tidak puas Terdakwa Alex bin. Samsuri kembali merabah kantong celana milik Saksi yang saat itu di dalam kantong terdapat uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli bensin uang tersebut pun juga diambil Terdakwa Alex bin. Samsuri yang Terdakwa Alex bin. Samsuri ada berkata " Nah Ini Masih Ado Sudah Lah " kemudian Terdakwa Alex bin. Samsuri tersebut masih saja menyuruh Saksi menyerahkan barang - barang milik Saksi sedangkan Ferdi (DPO) memeriksa jok sepeda motor Saksi, Saksi langsung berkata " Jangan Lah Bang Aku Dak - Dak Ado Apo - Apo Lagi " selanjutnya yang tidak dikenal kembali berkata " Kau Nak Ninggali Handphone Apo Sepeda Motor ? " Saksi pun menjawab " Jangan Lah Bang Aku Dak Ado Apo - Apo Lagi " kemudian orang tersebut masih juga tidak puas dan kembali berkata " Jadi Kek Mano Lagi Ni Atau Kau Jual Be Handphone Kau Ini, Biak Duitnyo Kau Bagi Ke Aku " Saksi menjawab " Kayak Mano Handphone Ni Kito Jual Samo - Samo Be Bang " kemudian Terdakwa Alex bin. Samsuri ada berkata " Dak Usah Lah Paling Berapo Lah Kalau Di Jual ", kemudian Terdakwa dan Ferdi (DPO) meninggalkan Saksi dan membawa handphone milik Saksi ditempat kejadian;

- Bahwa Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Abd. Rahman bin. Idris Junin dengan mengatakan bahwa Saksi mengalami kehilangan handphone dan uang yang diambil Terdakwa Alex bin. Samsuri tanpa izin dari Saksi;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alex bin. Samsuri, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi : *Abd. Rahman bin. Idris Junin*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di berita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Alex bin. Samsuri, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Alex bin. Samsuri;

- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau sipin Kota Jambi;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Saksi Korban Rusdi bin. Ishak yang dilakukan Terdakwa Alex bin. Samsuri terhadap Saksi Korban Rusdi bin. Ishak dengan cara meminta handphone dan uang Saksi Korban Rusdi bin. Ishak dengan cara memeras dan mengancam akan memanggil temannya untuk mengeroyok Saksi Korban Rusdi bin. Ishak apabila tidak memberikan permintaannya;

- Bahwa Saksi diberitahu Saksi Korban Rusdi bin. Ishak bahwa Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4 F warna hitam IMEI 1 : 864757056416118 dan Imei 2 : 864757056416100, uang yang berada di Tabungan BCA Saksi Korban Rusdi bin. Ishak sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang yang tunai yang berada di dalam kantong celana Saksi Korban Rusdi

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin. Ishak bagian kanan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa Alex bin. Samsuri;

- Bahwa Saksi diberitahu Saksi Korban Rusdi bin. Ishak, Ferdi (DPO) bersama Terdakwa Alex bin. Samsuri telah mengambill barang milik Saksi Korban Rusdi bin. Ishak dengan cara menyetop Saksi Korban Rusdi bin. Ishak di RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dengan alasan Terdakwa Alex bin. Samsuri merupakan Ketua Pemuda dan mengetahui Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mau berbuat messum;

- Bahwa kemudian untuk mengamankan Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mau dibawa kerumah Ketua RT.27 dan Terdakwa Alex bin. Samsuri mengancam Saksi Korban Rusdi bin. Ishak untuk dibawa ke warga, namun Saksi Korban Rusdi bin. Ishak takut maka menuruti permintaan Terdakwa Alex boin. Samsuri menyerahkan uang dan Saksi Korban Rusdi bin. Ishak tidak memiliki uang lalu Terdakwa Alex bin. Samsuri menyuruh mengirim uang melalui M. Banking sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada di rekening Saksi Korban Rusdi bin. Ishak dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4 F warna hitam dengan Imei 1: 864757056416118 dan Imei 2 : 864757056416100 milik Saksi Korban Rusdi bin. Ishak;

- Bahwa Terdakwa Alex bin. Samsuri mengaku uang yang Terdakwa Alex bin. Samsuri transfer dari M. Banking milik Saksi Korban Rusdi bin. Ishak sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) bersama Ferdi (DPO);

- Bahwa Terdakwa Alex bin. Samsuri mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Ferdi (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian hanphone milik Saksi Korban Rusdi bin. Ishak tersebut sudah dijual oleh Terdakwa Alex bin. Samsuri di forum jual beli di facebook dan mendapatkan uang hasil penjualan hp sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan juga dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa Alex bin. Ishak kepada Terdakwa Ferdi (DPO), Terdakwa Alex bin. Ishak mendapatkan uang sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan Ferdi (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alex bin. Ishak, Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Alex bin. Samsuri* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di polisi, Terdakwa menjawab dengan wajar tanpa ditekan, dipaksa, dipukul oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

- Bahwa pemerasan tersebut Terdakwa lakukan bersama - sama dengan Ferdi (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah Lorong yang beralamat di RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan dan ancaman tersebut bersama dengan 1 (satu) teman yang bernama Ferdi (DPO), Umur 20 Tahun, jenis kelamin laki - laki, alamat RT.28 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan merek Oppo Reno 4 F, kemudian handphone tersebut langsung Terdakwa ambil dan mengecek handphone milik orang tersebut dan langsung membuka aplikasi michat kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban Rusdi bin. Ishak ada janji dengan perempuan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Ferdi (DPO) mengancam orang tersebut akan memanggil teman - teman Terdakwa untuk

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeroyok orang tersebut dan akan melaporkan kepada Pak RT.27 karena hendak berbuat mesum dan cuci kampung;

- Bahwa selanjutnya orang tersebut mengeluarkan uang untuk memberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menerimanya selanjutnya terdakwa bersama Ferdi (DPO) menyuruh Saksi Korban Rusdi bin. Ishak membuka dan mengecek M. Banking BCA melihat ada saldo uang sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke ATM ke rekening atas nama M. Riki Maulana setelah itu Terdakwa bersama Ferdi (DPO) menyuruh Saksi Korban Rusdi bin. Ishak untuk pergi, kemudian Terdakwa bersama Ferdi (DPO) mengambil handphone milik Saksi Korban Rusdi bin. Ishak untuk sebagai tanda perdamaian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengalami perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa sudah menghabiskan semua uang bagian Terdakwa untuk kebutuhan sehari - hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alex bin. Samsuri tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Yang Bertuliskan " Captain " Pada Bagian Depan Atas Dan Gambar Kartun Pada Bagian Belakang;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek Oppo Reno 4 F Warna Biru Dengan Imei 1 : 864757056416118 Dan Imei 2 : 864757056416100;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta - fakta hukum* sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Alex bin Samsuri bersama - sama dengan Ferdi (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Bahwa benar Terdakwa Alex bin Samsuri bersama dengan Ferdi (DPO) tidak memiliki uang timbul niat Terdakwa Alex bin. Samsuri untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri bersama Ferdi (DPO) membagi peran yaitu Terdakwa Alex bin. Samsuri sebagai Ketua Pemuda sedangkan Ferdi (DPO) catting / my chat dengan Saksi Korban Rusdi bin. Ishak untuk berbuat mesum;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Alex bin. Samsuri dengan Ferdi (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter MX pergi ke RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa benar selanjutnya Ferdi (DPO) melihat Saksi Korban Rusdi bin Ishak mengendarai sepeda motor lalu Ferdi (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Rusdi bin Ishak dengan mengatakan “ *stop dulu mau kemano, jalan buntu* ”, dijawab Saksi Korban Rusdi bin. Ishak “ *kerumah kawan* ”, dijawab Ferdi (DPO) “ *siapa kawan namonyo siapa cobo tengok fotonyo* ”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Alex bin. Samsuri datang dengan mengendarai Jupiter MX warna biru hitam menemui Ferdi (DPO) dan Saksi Korban Rusdi mengatakan “ *ado aponi ribut - rebut* ” Ferdi (DPO) menjawab “ *ini bang budak ini nak buat - buat mesum* ”

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



dikampung kito tadi aku nengok hpnyo ” lalu Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan “ oh kau niyo yang nak buat mesum kayak da katek hotel be, sini dulu kau ”;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri langsung mengambil handphone Saksi Korban Rusdi bin. Ishak dari kantong celana, Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan “ akan mengumpulkan warga untuk memaksa mengeroyok / memukul Saksi Korban Rusdi bin. Ishak ”;

- Bahwa benar Terdakwa Alex bin. Samsuri akan membawa Saksi Korban Rusdi bin. Ishak kerumah Pak RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, lalu Saksi Korban Rusdi bin. Ishak jawab “ jangan lah bang selesai disini be damai lah kito bang ”;

- Bahwa benar Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan “ damai kek mano, kampung kami ni kotor buat kau sial cuci kampung lah ”, dijawab Saksi Korban Rusdi bin. Ishak “ cuci kampung kek mano bang kami dak ado duit, duit kami ado inilah bang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri menyuruh Saksi Korban Rusdi bin. Ishak untuk membuka kunci handphonenya dan melihat ada M. Banking BCA dan Terdakwa Alex bin. Samsuri menyuruh Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mengirim uang ke rekening Terdakwa Alex bin. Samsuri uang yang ada di rekening M. Banking sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan uang sebesar itu cukup untuk mencuci kampung, selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri membawa pergi 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4F warna hitam tanpa izin Saksi Korban Rusdi bin. Ishak;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Alex bin. Samsuri, Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi - Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 Ayat (2) Ke - 2 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;*
3. *Unsur Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu;*
4. *Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;*
5. *Unsur Yang Dilakukan Oleh Dia Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Barangsiapa* “ ini adalah dapat disamakan dengan unsur “ *Setiap Orang* “ sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *Barangsiapa* ” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki – laki bernama **Alex bin. Samsuri** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Setiap Orang* ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa “ *Suatu Barang* ” adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Mengambil* ” adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa menurut “ *Pengambilan* ” telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa adanya ancaman kekerasan yaitu Terdakwa Alex bin. Samsuri dengan mengatakan “ *stop dulu mau ke mano, jalan buntu* ”, dijawab Saksi Korban Rusdi bin. Ishak “ *ke rumah kawan* ”, dijawab Ferdi (DPO) “*siapa kawan namonyo siapa cobo tengok fotonyo* ”, kemudian Terdakwa Alex bin. Samsuri datang dengan mengendarai Jupiter MX warna biru hitam menemui

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Ferdi (DPO) dan Saksi Korban Rusdi bin. Ishak Rudi dengan mengatakan “ *ado apo ni rebut - rebut* ” Ferdi (DPO) menjawab “ *ini bang budak ini nak buat - buat mesum di kampung kito tadi aku nengok handphonenyo* ” lalu Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan “ *oh kau ni yo yang nak buat mesum kayak dakatek hotel be, sini dulu handphone kau* ”, selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri langsung mengambil handphone Saksi Korban Rusdi bin. Ishak dari kantong celana, Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan “ *akan mengumpulkan warga untuk memaksa mengeroyok / memukul Saksi Korban Rusdi bin. Ishak* ”, Terdakwa Alex bin. Samsuri akan membawa Saksi Korban Rusdi bin. Ishak ke rumah Pak RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, lalu Saksi Korban Rusdi bin. Ishak jawab “ *jangan lah bang selesai disini be damai lah kito bang* ”, Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan “ *damai kek mano, kampung kami ni kotor buat kau sial cuci kampung lah* ”, dijawab Saksi Korban Rusdi bin. Ishak “ *cuci kampung kek mano bang kami dak ado duit, duit kami ado inilah bang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)* dan Terdakwa Alex bin. Ishak mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4 F warna hitam. Perbuatan Terdakwa Alex bin. Samsuri bersama Ferdi (DPO) tanpa izin milik Saksi Korban Rusdi bin. Ishak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian “ Suatu Barang ” yang memiliki wujud termasuk juga barang non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Melakukan Kekerasan ” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Dengan demikian suatu ancama kekerasan mengandung pengertian bahwa orang mengancam akan melakukan perbuatan tersebut tidak perlu apakah benar perbuatan tersebut sudah diwujudkan atau tidak oleh karenanya membakar rumah, melempari rumah dengan batu dan akan memukul termasuklah kategori mengancam dengan kekerasan;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Ancaman Dengan Kekerasan “ adalah ancaman itu harus dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang dincamkan itu benar - benar dapat merugikan kebebasan pribadinya, maksud sipelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Memaksa “ adalah : bahwa objek itu tidak akan melakukan yang dikehendakai sipelaku tanpa adanya paksaan itu;

Menimbang, bahwa pengertian “ Memaksa ” jika dihubungkan dengan maksud Pasal 184 Ayat (2) KUHPidana, maka dapat diartikan / digambarkan sebagai suatu perbuatan baik dengan menggunakan alat berupa kalimat - kalimat, kata - kata maupun sikap dan perilaku perbuatan mana agar orang yang dipaksa melakukan / menuruti apa yang diinginkan Terdakwa pada halhal tersebut tidaklah diinginkan oleh korban / orang yang dipaksa;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa adanya ancaman kekerasan yaitu Terdakwa kemudian Terdakwa dengan Ferdi (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter MX pergi ke RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, selanjutnya Ferdi (DPO) melihat Saksi Korban Rusdi bin Ishak mengendarai sepeda motor lalu Ferdi (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Rusdi bin Ishak dengan mengatakan “ *stop dulu mau kemano, jalan buntu* ”, dijawab Saksi Korban Rusdi bin. Ishak “ *kerumah kawan* ”, dijawab Ferdi (DPO) “ *siapa kawan namonyo siapa cobo tengok fotonyo* ”, kemudian Terdakwa Alex bin. Samsuri datang dengan mengendarai Jupiter MX warna biru hitam menemui Ferdi (DPO) dan Saksi Korban Rusdi bin. Ishak dengan mengatakan “ *ado apo ni rebut - rebut* ” Ferdi (DPO) menjawab “ *ini bang budak ini nak buat - buat mesum di kampung kito tadi aku nengok handphonnyo* ” lalu Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan “ *oh kau ni yo yang nak buat mesum kayak da katek hotel be, sini dulu handphone kau* ”, selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri langsung

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



mengambil handphone Saksi Korban Rusdi bin. Samsuri dari kantong celana, Terdakwa Alex bin. Samsuri mengatakan “ akan mengumpulkan warga untuk memaksa mengeroyok / memukul Saksi Korban Rusdi bin. Ishak ”, Terdakwa Alex bin. Samsuri akan membawa Saksi Korban Rusdi bin. Ishak ke rumah Pak RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, lalu Saksi Korban Rusdi bin. Samsuri jawab “ jangan lah bang selesai disini be damai lah kito bang ”, Terdakwa mengatakan “ damai kek mano, kampung kami ni kotor buat kau sial cuci kampung lah ”, dijawab Saksi Korban Rusdi bin. Ishak “ cuci kampung kek mano bang kami dak ado duit, duit kami ado ini lah bang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri menyuruh Saksi Korban Rusdi bin. Samsuri untuk membuka kunci handphonenya dan melihat ada M. Banking BCA dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban Rusdi bin. Samsuri mengirim uang ke rekening Terdakwa Alex bin. Samsuri uang yang ada di rekening M. banking sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain “ adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa adanya suatu barang yang dimaksud dan menjadi objek kejahatan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 F warna hitam, uang sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban Rusdi bin. Samsuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Supaya Membuat Hutang

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maupun Menghapuskan Piutang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dia Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa Alex bin. Samsuri bersama dengan Ferdi (DPO) tidak memiliki uang timbul niat Terdakwa Alex bin. Samsuri untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain, selanjutnya Terdakwa Alex bin. Samsuri bersama Ferdi (DPO) membagi peran yaitu Terdakwa Alex bin. Samsuri sebagai Ketua Pemuda sedangkan Ferdi (DPO) catting / my chat dengan Saksi Korban Rusdi bin. Ishak untuk berbuat mesum, kemudian Terdakwa Alex bin. Samsuri dengan Ferdi (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter MX pergi ke RT.27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Ferdi (DPO) melihat Saksi Korban Rusdi bin Ishak mengendarai sepeda motor lalu Ferdi (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Rusdi bin Ishak dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4 F warna hitam dan uang sebesar Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban Rusdi bin. Ishak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Yang Dilakukan Oleh Dia Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 Ayat (2) Ke - 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan : memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi juga sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah setiap hari;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan tidak menyangkut

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan Terdakwa yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Terdakwa secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Yang Bertuliskan “ Captain ”

Pada Bagian Depan Atas Dan Gambar Kartun Pada Bagian Belakang; adalah milik Terdakwa Alex bin. Samsuri yang dipakai pada saat melakukan tindak pidana yang disita dari Terdakwa Alex bin. Samsuri, maka dikembalikan kepada Terdakwa Alex bin. Samsuri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek Oppo Reno 4 F Warna Biru Dengan Imei 1 : 864757056416118 Dan Imei 2 : 864757056416100;

adalah milik Saksi Korban Rusdi bin. Ishak yang telah disita dari Saksi Korban Rusdi bin. Ishaki, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Rusdi bin. Ishak;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Rusdi bin. Ishak mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 4 F warna hitam dengan kerugian Rp.3.900.00,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) miliknya;
- Terdakwa selaku ketua pemuda tidak memberi contoh yang baik;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 365 Ayat (2) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alex bin. Samsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dia orang atau lebih dengan bersekutu ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 365 Ayat (2) Ke - 2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alex bin. Samsuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Yang Bertuliskan " Captain " Pada Bagian Depan Atas Dan Gambar Kartun Pada Bagian Belakang;

Dikembalikan Pada Terdakwa Alex bin. Samsuri;

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merek Oppo Reno 4 F Warna Biru Dengan Imei 1 : 864757056416118 Dan Imei 2 : 864757056416100;

Dikembalikan Kepada Saksi Rudi bin Ishak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Alex bin. Samsuri membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2022 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, SH. MH dan M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eli Norita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Teti Kurnia Ningsih, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Eli Norita.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor : 808 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)